



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Kota Mataram, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 16 Juli 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : PDT. MOESUSILOAJI MENTIK dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada tanggal 13 Juli 2017 di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 September 2017;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, dimana antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyayangi sebagaimana layaknya kehidupan suami istri dalam rumah tangga ;

Hal 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan terus karena antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada perbedaan prinsip yang tidak bisa disamakan atau disatukan.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) tahun berpisah dan tidak tinggal bersama lagi dan hubungan antara Penggugat Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal 16 Juli 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : PDT. MOESUSILOAJI MENTIK dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada tanggal 13 Juli 2017 di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 September 2017 " **PUTUS** " karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat di dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024, tanggal 1 November 2024, dan tanggal 7 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Menimbang untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Istri, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menfghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2017 secara agama Kristen;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Praya Lombok Tengah;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut atas dasar sama-sama suka;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis disebabkan karena masalah finansial dan ketidak cocokan antara satu sama lain;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat tersebut karena diceritakan sendiri oleh Penggugat, selain itu saksi juga pernah diceritakan oleh Ibu dari Penggugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak sekitar 4 (empat ) tahun yang lalu, di mana Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Kota Mataram sedangkan Tergugat juga sudah tinggal berrsama orang tuanya di Lombok Tengah;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Hal 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



orang tua Penggugat yaitu di Kota Mataram;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pentengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi oleh orang tua saksi, dimana orang tua saksi pernah mendatangi tempat tinggal Tergugat di Lombok Tengah untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasil karena Tergugat tidak ada usaha untuk damai dan Tergugat sengaja membiarkan Penggugat/gantung ;

2. Saksi II dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2017 secara agama Kristen;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Praya Lombok Tengah;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut atas dasar sama-sama suka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis disebabkan karena masalah finansial dan ketidakcocokan antara satu sama lain;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena diceritakan sendiri oleh Penggugat, selain itu saksi juga pernah diceritakan oleh Ibu dari Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak sekitar 4 (empat ) tahun yang lalu, di mana Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Kota Mataram sedangkan Tergugat juga sudah tinggal bersama orang tuanya di Lombok Tengah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kota Mataram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pentengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi oleh orang tua saksi, dimana orang tua saksi pernah mendatangi tempat tinggal Tergugat di Praya Lombok Tengah untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasil karena Tergugat tidak ada usaha untuk damai dan Tergugat sengaja membiarkan perkawinan Penggugat mengantung; Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal 16 Juli 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : PDT. MOESUSILOAJI MENTIK dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada tanggal 13 Juli 2017 di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan " **PUTUS** " karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 (b) PP 9 tahun 1975 "perceraian dapat terjadi karena atauy alasan-alasan; b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain sdiluar kemampuannya";

Menimbang bahwa didalam pasal 21 ayat (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Hal 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 16 Juli 2016 di hadapan pemuka Agama Kristen bernama PDT. MOESUSILOAJI MENTIK sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar dicatatkan pada buku register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 , oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 25 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melaui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

TTD.

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

TTD.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Suprayogi, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Materai : Rp10.000,00
2. Redaksi : Rp10.000,00
3. Sumpah : Rp0-
4. Proses : Rp75.000,00
5. PNBP : Rp50.000,00
6. Panggilan : Rp36.000,00
7. Pemeriksaan setempat : Rp0-

Jumlah : Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**TAFIKURRAHMAN, S.H.**  
**NIP. 19671116 199203 1 002**

Hal 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			